



**PUTUSAN**  
**Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMIRUDDIN Bin MAT RAWI;**  
Tempat lahir : Sampang;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 04 September 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Lembung Ds.Paseyan Kec. Sampang Kab. Sampang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/06/V/RES.1.8/2023 tanggal 31 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 01 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 01 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMIRUDDIN BIN MAT RAWI** bersalah melakukan tindak pidana **"MENCoba MELAKUKAN KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADANYA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK, DAN YANG UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBILNYA, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG, ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU, JIKA NIAT UNTUK ITU TELAH TERNYATA DARI ADANYA PERMULAAN PELAKSANAAN, DAN TIDAK SELESAINYA PELAKSANAAN ITU, BUKAN SEMATA-MATA DISEBABKAN KARENA KEHENDAKNYA SENDIRI"** sebagaimana diatur dalam **pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP** dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMIRUDDIN BIN MAT RAWI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dipotong masa terdakwa menjalani penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sarung warna hitam;
  - 1 (satu) buah senter mini warna crom;
  - 1 (satu) buah songkok / peci warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merk Adidas;

## **Dirampas untuk Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru muda;

## **Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah );

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AMIRUDDIN BIN MAT RAWI**, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 18.45 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi SUHENDIK yang beralamat di Kampung Kauman Utara, Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, awalnya terdakwa **AMIRUDDIN BIN MAT RAWI** pergi dari rumahnya yang Dsn. Lembung, Desa Paseyan, Kec. Sampang, Kab. Sampang menuju Bangkalan dengan mengendarai Bus Mini. Sesampainya di daerah Blega, terdakwa turun dan berziarah kubur selama 4 (empat) hari di makam Kepong. Setelah 4 (empat) hari kemudian, terdakwa pindah ke Makam Agung Blega melakukan ziarah kubur selama 4 (empat) hari.
- Lalu pada pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 16.30 wib, terdakwa pergi dari Makam Agung Blega untuk pulang ke rumahnya, namun saat berjalan kaki melintas di rumah saksi SUHENDIK yang beralamat di Kampung Kauman Utara, Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangkalan, dimana saat itu rumah tersebut sepi dan terdakwa juga melihat ada bangunan kosong yang sepi serta ada jalan akses untuk masuk ke dalam rumah saksi SUHENDIK, melihat hal itu lalu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil uang, sehingga untuk melaksanakan niatnya maka terdakwa bersembunyi di semak-semak yang ada di sekitar rumah saksi SUHENDIK tersebut.

- Ketika menjelang malam, tepatnya pukul 18.30 Wib, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SUHENDIK dengan cara memanjat pohon yang ada disekitar rumah tersebut, lalu berjalan menuju genteng rumah saksi SUHENDIK melalui tembok rumah, setelah di atap rumah lalu terdakwa tanpa ijin membuka 4 (empat) lembar genteng rumah saksi SUHENDIK dan meletakkan dengan cara menggeser genteng tersebut ke diatas genteng lainnya. Setelah 4 (empat) genteng tersebut terbuka lalu terdakwa tanpa ijin masuk kedalam rumah saksi SUHENDIK.
- Ketika telah berada di dalam rumah lalu terdakwa berusaha untuk mencari uang yang ada di rumah tersebut akan tetapi ketika terdakwa berusaha mencari uang, tiba-tiba saksi SUHENDIK dan saksi SALMAN FARISI datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Blega.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUHENDIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Percobaan Melakukan Pencurian, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, Diketahui pukul 18.45 wib Di rumah saksi yang beralamat di Kmp. Kauman Utara Desa Blega Kec. Blega Kab. Bangkalan;
  - Bahwa pada saat itu saksi sedang pulang ke rumah yang berada di Ds. Bandung Kec. Konang, kemudian saksi mendapat telepon dari teman saksi yaitu saksi SALMAN FARISI bahwa teman saksi tersebut mendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari saksi ABD. WAHID penjual nasi goreng yang berada tepat di depan rumah saksi yang berada di Kmp. Kauman Utara Desa Blega Kec. Blega Kab. Bangkalan, bahwa ada orang mencurigakan masuk ke rumah saksi melalui atap/genteng rumah kemudian saksi langsung balik kerumah saksi dan mengeceknya ternyata ada orang mencurigakan yang masuk kerumah saksi;

- Bahwa saksi setiap malam tidur di rumah tersebut namun pada waktu tadi saksi kebetulan pulang ke Konang, Dan niat saksi mau kembali kerumah Blega setelah Isya' namun saksi tadi mendapat info ada orang masuk ke rumah saksi, Kemudian saksi langsung balik ke Blega;

- Bahwa pelaku tersebut masuk kerumah saksi melalui tembok belakang rumah saksi yang kemudian naik ke atas genting saksi dan membuka genting rumah saksi yang selanjutnya masuk kerumah saksi melalui genting yang dibuka tersebut;

- Bahwa pelaku tersebut yang saksi ketahui saat masuk kedalam rumah saksi tersebut memakai kaos lengan panjang warna hitam dan celana pendek warna hitam;

- Bahwa belum ada barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut namun sebelumnya saksi pernah kehilangan barang dirumah saksi tersebut sekitar tanggal 30 Maret 2023, dan Kemungkinan orang tersebut yang melakukan pencurian karena masuknya kerumah saksi juga sama saat itu melalui genting atas rumah saksi;

- Bahwa pada saat saksi setelah mendapat info dari saksi SALMAN FARISI, kemudian saksi kembali kerumah dan mengajak teman saksi untuk naik keatas rumah, Kemudian saksi naik ke lantai dua pas waktu itu saksi naik ke lantai tiga dan ketepatan memergoki orang mencurigakan tersebut berada di dalam gudang di lantai tiga rumah saksi, Kemudian saksi reflek menangkap dengan cara mengunci lehernya dan kemudian saksi bawa langsung ke Polsek Blega;

- Bahwa saksi tidak kenal dan saksi juga baru pertama kali melihat Terdakwa tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan tersebut adalah 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam yang digunakan oleh orang yang masuk kedalam rumah saksi untuk melakukan pencurian namun perbuatan tersebut gagal dilakukan karena ketahuan oleh saksi dan saksi SALMAN FARISI;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

## 2. **SALMAN FARISI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya orang yang belum saksi kenal masuk dalam rumah saksi SUHENDIK untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2021, Sekira pukul 18.15 Wib di rumah saksi SUHENDI yang beralamat di Kmp. Kauman Utara Desa Blega Kec. Blega Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada orang yang masuk kedalam rumah saksi SUHENDIK tersebut dari saksi ABD. WAHID penjual nasi goreng yang mangkal jual di depan rumah saksi SUHENDIK;
- Bahwa saksi ABD. WAHID mengatakan kepada saksi bahwa ada orang yang berjalan di atas genting rumah saksi SUHENDIK dan kemudian saksi langsung menghubungi saksi SUHENDIK karena rumah saksi berdempetan dengan rumah saksi SUHENDIK;
- Bahwa rumah saksi SUHENDIK tersebut tidak kosong dan masih ditempati oleh saksi SUHENDIK namun saat itu saksi SUHENDIK masih pulang ke rumah orang tuanya di Desa Bandung Kec. Konang Kab. Bangkalan;
- Bahwa setelah kedatangan saksi SUHENDIK kemudian saksi bersama saksi SUHENDIK masuk kedalam rumahnya melalui pintu depan yang selanjutnya saksi dan saksi SUHENDIK mengecek ke lantai atas/ruangan paling atas;
- Bahwa pada saat masuk kedalam rumahnya, saksi SUHENDIK berjalan paling depan sedangkan saksi mengikuti saksi SUHENDIK di belakangnya dan sesampai di ruangan/lantai paling atas kemudian saksi SUHENDIK yang saksi lihat sudah memegang seseorang yang belum saksi kenal selanjutnya saksi turun lebih dulu untuk mencari bantuan kepada warga di sekitar rumah;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tersebut yang saksi ketahui saat masuk kedalam rumah saksi SUHENDIK tersebut memakai kaos lengan panjang warna hitam dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tersebut masuk ke dalam rumah saksi SUHENDIK melalui genteng atas yang kemudian masuk melalui genteng dibukanya tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat membuka genteng rumah saksi SUHENDIK tidak menggunakan alat lainnya hanya membuka genteng menggunakan tangannya sendiri, namun pada saat naik ke atas genteng rumah tersebut, orang tersebut memanjat melalui pohon mangga yang ada dibelakang rumah saksi yang kemudian naik ke genteng saksi dan berjalan lewat atas rumah saksi menuju kerumahnya saksi SUHENDIK;
- Bahwa Terdakwa pada saat tertangkap sudah berada di dalam rumah saksi SUHENDIK yang tujuannya akan melakukan pencurian barang-barang yang ada di dalam rumah saksi SUHENDIK;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan tersebut adalah 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam yang digunakan oleh orang yang masuk kedalam rumah saksi untuk melakukan pencurian namun perbuatan tersebut gagal dilakukan karena ketahuan oleh saksi dan saksi SUHENDIK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi dari rumahnya yang Dsn. Lembung, Desa Paseyan, Kec. Sampang, Kab. Sampang menuju Bangkalan dengan mengendarai Bus Mini. Sesampainya di daerah Blega, Terdakwa turun dan berziarah kubur selama 4 (empat) hari di makam Kepong. Setelah 4 (empat) hari kemudian, Terdakwa pindah ke Makam Agung Blega melakukan ziarah kubur selama 4 (empat) hari;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa pergi dari Makam Agung Blega untuk pulang ke rumahnya, namun saat berjalan kaki melintas di rumah saksi SUHENDIK yang beralamat di Kampung Kauman Utara, Desa Blega, Kecamatan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blega, Kabupaten Bangkalan, dimana saat itu rumah tersebut sepi dan terdakwa juga melihat ada bangunan kosong yang sepi serta ada jalan akses untuk masuk ke dalam rumah saksi SUHENDIK, melihat hal itu lalu timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil uang, sehingga untuk melaksanakan niatnya maka Terdakwa bersembunyi di semak-semak yang ada di sekitar rumah saksi SUHENDIK tersebut;

- Bahwa selanjutnya ketika menjelang malam, tepatnya pukul 18.30 Wib, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SUHENDIK dengan cara memanjat pohon yang ada disekitar rumah tersebut, lalu berjalan menuju genteng rumah saksi SUHENDIK melalui tembok rumah, setelah di atap rumah lalu Terdakwa tanpa ijin membuka 4 (empat) lembar genteng rumah saksi SUHENDIK dan meletakkan dengan cara menggeser genteng tersebut ke diatas genteng lainnya. Setelah 4 (empat) genteng tersebut terbuka lalu Terdakwa tanpa ijin masuk kedalam rumah saksi SUHENDIK;

- Bahwa ketika telah berada di dalam rumah lalu Terdakwa berusaha untuk mencari uang yang ada di rumah tersebut akan tetapi ketika Terdakwa berusaha mencari uang, tiba-tiba saksi SUHENDIK dan saksi SALMAN FARISI datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Blega;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sarung warna hitam;
- 1 (satu) buah senter mini warna crom;
- 1 (satu) buah songkok / peci warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru muda;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merk adidas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pergi dari rumahnya yang Dsn. Lembung, Desa Paseyan, Kec. Sampang, Kab. Sampang menuju Bangkalan dengan mengendarai Bus Mini. Sesampainya di daerah Blega, Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dan berziarah kubur selama 4 (empat) hari di makam Kepong. Setelah 4 (empat) hari kemudian, Terdakwa pindah ke Makam Agung Blega melakukan ziarah kubur selama 4 (empat) hari;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa pergi dari Makam Agung Blega untuk pulang ke rumahnya, namun saat berjalan kaki melintas di rumah saksi SUHENDIK yang beralamat di Kampung Kauman Utara, Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, dimana saat itu rumah tersebut sepi dan terdakwa juga melihat ada bangunan kosong yang sepi serta ada jalan akses untuk masuk ke dalam rumah saksi SUHENDIK, melihat hal itu lalu timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil uang, sehingga untuk melaksanakan niatnya maka Terdakwa bersembunyi di semak-semak yang ada di sekitar rumah saksi SUHENDIK tersebut;

- Bahwa selanjutnya ketika menjelang malam, tepatnya pukul 18.30 Wib, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SUHENDIK dengan cara memanjat pohon yang ada disekitar rumah tersebut, lalu berjalan menuju genteng rumah saksi SUHENDIK melalui tembok rumah, setelah di atap rumah lalu Terdakwa tanpa ijin membuka 4 (empat) lembar genteng rumah saksi SUHENDIK dan meletakkan dengan cara menggeser genteng tersebut ke diatas genteng lainnya. Setelah 4 (empat) genteng tersebut terbuka lalu Terdakwa tanpa ijin masuk kedalam rumah saksi SUHENDIK;

- Bahwa ketika telah berada di dalam rumah lalu Terdakwa berusaha untuk mencari uang yang ada di rumah tersebut akan tetapi ketika Terdakwa berusaha mencari uang, tiba-tiba saksi SUHENDIK dan saksi SALMAN FARISI datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Blega;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;
6. Unsur “Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **A.d.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa **AMIRUDDIN Bin MAT RAWI** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **A.d.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:**

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya Terdakwa pergi dari rumahnya yang Dsn. Lembung, Desa Paseyan, Kec. Sampang, Kab. Sampang menuju Bangkalan dengan mengendarai Bus Mini. Sesampainya di daerah Blega, Terdakwa turun dan berziarah kubur selama 4 (empat) hari di makam Kepong. Setelah 4 (empat) hari kemudian, Terdakwa pindah ke Makam Agung Blega melakukan ziarah kubur selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa pergi dari Makam Agung Blega untuk pulang ke rumahnya, namun saat berjalan kaki melintas di rumah saksi SUHENDIK yang beralamat di Kampung Kauman Utara, Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, dimana saat itu rumah tersebut sepi dan terdakwa juga melihat ada bangunan kosong yang sepi serta ada jalan akses untuk masuk ke dalam rumah saksi SUHENDIK, melihat hal itu lalu timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil uang, sehingga untuk melaksanakan niatnya maka Terdakwa bersembunyi di semak-semak yang ada di sekitar rumah saksi SUHENDIK tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika menjelang malam, tepatnya pukul 18.30 Wib, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SUHENDIK dengan cara memanjat pohon yang ada disekitar rumah tersebut, lalu berjalan menuju genteng rumah saksi SUHENDIK melalui tembok rumah, setelah di atap rumah lalu Terdakwa tanpa ijin membuka 4 (empat) lembar genteng rumah saksi SUHENDIK dan meletakkan dengan cara menggeser genteng tersebut ke diatas genteng lainnya. Setelah 4 (empat) genteng tersebut terbuka lalu Terdakwa tanpa ijin masuk kedalam rumah saksi SUHENDIK;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bkl



Menimbang, bahwa ketika telah berada di dalam rumah lalu Terdakwa berusaha untuk mencari uang yang ada di rumah tersebut akan tetapi ketika Terdakwa berusaha mencari uang, tiba-tiba saksi SUHENDIK dan saksi SALMAN FARISI datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Blega;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi SUHENDIK menerangkan bahwa saksi SUHENDIK tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk tanpa ijin ke dalam rumah saksi SUHENDIK;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang masuk tanpa ijin ke dalam rumah saksi SUHENDIK tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

**A.d.4. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, pukul 18.45 wib di rumah saksi SUHENDIK yang beralamat di Kmp. Kauman Utara Desa Blega Kec. Blega Kab. Bangkalan telah masuk tanpa ijin ke dalam rumah saksi SUHENDIK, sehingga berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan



Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**A.d.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;**

Menimbang, bahwa pengertian “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan *merusak barang*” sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat ( 1 ) adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan *memanjat* adalah seperti yang diatur dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatuperintah yang kelihatannya seperti surat peintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi SUHENDIK yang terletak di Kmp. Kauman Utara Desa Blega Kec. Blega Kab. Bangkalan dilakukan dengan cara Terdakwa memanjat pohon yang ada disekitar rumah tersebut, lalu berjalan menuju genteng rumah saksi SUHENDIK melalui tembok rumah, setelah di atap rumah lalu Terdakwa tanpa ijin membuka 4 (empat) lembar genteng rumah saksi SUHENDIK dan meletakkan dengan cara menggeser genteng tersebut ke diatas genteng lainnya. Setelah 4 (empat) genteng tersebut terbuka lalu Terdakwa tanpa ijin masuk kedalam rumah saksi SUHENDIK;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa tersebut telah memanjat pohon dan membongkar genteng rumah saksi SUHENDIK, yang kemudian sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa berhasil diwujudkan;





Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur kelima yaitu **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”** telah terpenuhi;

**A.d.6. Unsur “Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya Terdakwa pergi dari rumahnya yang Dsn. Lembung, Desa Paseyan, Kec. Sampang, Kab. Sampang menuju Bangkalan dengan mengendarai Bus Mini. Sesampainya di daerah Blega, Terdakwa turun dan berziarah kubur selama 4 (empat) hari di makam Kepong. Setelah 4 (empat) hari kemudian, Terdakwa pindah ke Makam Agung Blega melakukan ziarah kubur selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa pergi dari Makam Agung Blega untuk pulang ke rumahnya, namun saat berjalan kaki melintas di rumah saksi SUHENDIK yang beralamat di Kampung Kauman Utara, Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, dimana saat itu rumah tersebut sepi dan terdakwa juga melihat ada bangunan kosong yang sepi serta ada jalan akses untuk masuk ke dalam rumah saksi SUHENDIK, melihat hal itu lalu timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil uang, sehingga untuk melaksanakan niatnya maka Terdakwa bersembunyi di semak-semak yang ada di sekitar rumah saksi SUHENDIK tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika menjelang malam, tepatnya pukul 18.30 Wib, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SUHENDIK dengan cara memanjat pohon yang ada disekitar rumah tersebut, lalu berjalan menuju genteng rumah saksi SUHENDIK melalui tembok rumah, setelah di atap rumah lalu Terdakwa tanpa ijin membuka 4 (empat) lembar genteng rumah saksi SUHENDIK dan meletakkan dengan cara menggeser genteng tersebut ke diatas genteng lainnya. Setelah 4 (empat) genteng tersebut terbuka lalu Terdakwa tanpa ijin masuk kedalam rumah saksi SUHENDIK;



Menimbang, bahwa ketika telah berada di dalam rumah lalu Terdakwa berusaha untuk mencari uang yang ada di rumah tersebut akan tetapi ketika Terdakwa berusaha mencari uang, tiba-tiba saksi SUHENDIK dan saksi SALMAN FARISI datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Blega;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur keenam yaitu **"Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pencurian;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah sarung warna hitam;
- 1 (satu) buah senter mini warna crom;
- 1 (satu) buah songkok / peci warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru muda;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merk adidas;

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRUDDIN Bin MAT RAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sarung warna hitam;
  - 1 (satu) buah senter mini warna crom;
  - 1 (satu) buah songkok / peci warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merk adidas;

**Dimusnahkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru muda;;

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 18 September 2023, oleh PUTU WAHYUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. KOOSBANDRIYAH AS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh FAJRINI FAISAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

PUTU WAHYUDI, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rr. KOOSBANDRIYAH AS, S.H.